

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sistem Pemidanaan kepada pelaku penebangan liar merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000.000.- (seratus miliar).
2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan, Perum Perhutani melaksanakan berbagai program untuk melakukan dan mengantisipasi terjadi adanya tindak pidana perusakan hutan. Program yang dilakukan perhutani diantaranya sebagai berikut: 1.) Pemeliharaan Hutan 2.) Perencanaan Hutan Rakyat yang bersifat membantu. 3.) Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung 4.) Pembinaan Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR).

5.2. Saran

1. Kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana perusakan hutan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperlukan dukungan dari organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat khususnya setiap orang yang bermaksud memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan.
2. Perlindungan hukum terhadap hutan dikawan baluran menjadi peran penting untuk ekosistem, serta kehidupan manusia. Sanksi kepada tindak pidana perusakan hutan perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan selama proses peradilan pidana terhadap pelaku perusakan hutan pada tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksanaa dan penuntutan di dalam pengadilan.